



P U T U S A N

Nomor:18/Pdt.G/2014/PN.Sp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT : Lahir di Tojan, tanggal 15 Juni 1979, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, tempat tinggal Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Suantika berdasarkan surat kuasa insidentil No.04/Pdt.S.Ins/2014/PN.Sp;

M e l a w a n :

TERGUGAT : Lahir di Besang, tanggal 31 Desember 1981, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, tempat tinggal Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

Telah mendengarkan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 24 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Maret 2014 dibawah register No.18/Pdt.G/2014/PN.Sp, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 September 2004, di Desa Tojan.
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan tata cara agama hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Rai dari Gria Sengguan.
- Bahwa semula hubungan penggugat dengan tergugat berjalan sangat baik sehingga dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tojan, 21 Juni 2005
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tojan, 17 September 2009
- Bahwa dengan posisinya penggugat sekarang sudah sebagai kepala rumah tangga, sudah jelas pengeluarannyapun semakin bertambah besar dengan penghasilan yang pas-pasan akhirnya penggugat memutuskan untuk mencari pekerjaan keluar negeri dengan tujuan agar biasa memberikan jaminan yang layak pada keluarga dan dan itupun telah disepakati oleh tergugat TERGUGAT
- Bahwa ketika itu sudah penggugat lakukan dan tergugat tinggal bersama-sama dengan kedua orang tua penggugat
- Bahwa selama kami menjalani hubungan suami istri selama 2 tahun terakhir kami tidak harmonis dalam hubungan rumah tangga, selalu ada permasalahan dan beda pendapat.
- Bahwa ketika saya berada di luar negeri tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan kedua anak saya.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 saya ada permasalahan ribut dalam rumah tangga, dia pergi meninggalkan rumah dengan anak saya yang kedua, tapi saya tidak tau entah kemana tujuan tergugat bersama anak saya yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 penggugat juga sempat menghubungi kakaknya untuk menanyakan apakah tergugat ada disana, tapi kakaknya menjawab Tidak ada.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 penggugat datang ke rumah tergugat, tapi tergugat tidak ada dirumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pada tanggal 18 Maret 2014 penggugat bersama orang tua dan keluarga datang kerumah tergugat disana penggugat dengan orang tua dan keluarga bertemu dengan paman serta keluarga tergugat yang menyatakan supaya perkawinan diakhiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan ini penggugat ajukan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan apabila setelah diperiksa berkenaan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh **penggugat** PENGUGAT dengan **tergugat** TERGUGAT yang dilakukan diKecamatan Klungkung pada tanggal 23 September 2004 adalah sah putus karena Perceraian.
3. Menyatakan hukum hak asuh anak penggugat dengan tergugat yang bernama:
 - ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT
 - ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT

Ada pada penggugat sedangkan tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang.

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat peristiwa tersebut kedalam buku yang sedang berjalan.

5. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada diri tergugat.

Apabila pengadilan berpendapat lain maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan begitu pula Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan, para pihak diwajibkan untuk menempuh jalan perdamaian atau mediasi;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator di Pengadilan, yang kemudian Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunjuk I KETUT DARPAWAN, SH Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No.18/Pdt.G/2014/PN.Sp;

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Upaya Mediasi tersebut gagal menghasilkan kesepakatan berdasarkan laporan Hakim Mediator yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didengar jawaban dan ia menerangkan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tentang asuh terhadap anak-anak, terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua, bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Tojan, 17 September 2009 supaya hak asuhnya diberikan kepada Tergugat dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil dan dekat dengan Tergugat sebagai ibunya, sedangkan anak yang nomor satu yaitu ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Tojan, 21 Juni 2005 hak asuhnya supaya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah anak nomor dua sudah besar/dewasa maka akan diserahkan kembali kepada Tergugat sebagai ayahnya;
- Bahwa meskipun ada pembagian asuh anak, tergugat menyadari tanggung jawabnya terhadap kedua anaknya, dan tergugat meminta kepada Penggugat supaya tidak melupakan kewajibannya terhadap anak kedua walaupun anak kedua akan tinggal bersama tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut Penggugat tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka oleh Penggugat telah diajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk Nomor : 5105031506790005, tertanggal 7 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, di beri tanda (P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031807070401 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Camat Klungkung, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, di beri tanda (P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 742/Capil/2004, tertanggal 6 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, di beri tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.762/L.I/Capil/07, tertanggal 14 September 2007, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, di beri tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 670/LI/CAPIL/2011, tertanggal 29 Maret 2011, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, di beri tanda (P-5) ;
6. Asli dari silsilah keluarga penggugat, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah disumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, yaitu bernama:

1. Saksi I;
2. Saksi II;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut lengkap dimuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun oleh Majelis telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh 3 (tiga) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan yaitu :

1. APAKAH BENAR ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERKAWINAN YANG SAH ?
2. APAKAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERCEKCOKAN SEHINGGA PERKAWINAN TERSEBUT HARUS PUTUS KARENA PERCERAIAN?
3. APAKAH HAK ASUH TERHADAP ANAK-ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SEPATUTNYA DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut serta 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat etrsebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada 23 September 2004, di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan tata cara agama hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Rai dari Gria Sengguan, dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Pradana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang kemudian diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan 742/Capil/2004, tertanggal 6 Desember 2004;
- bahwa semula hubungan penggugat dengan Tergugat berjalan sangat baik dan tinggal dalam satu rumah yaitu di rumahnya Penggugat lalu dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir



di Tojan, 21 Juni 2005 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tojan, 17 September 2009;

- bahwa untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, Penggugat lalu bekerja ke luar negeri dengan tujuan agar biasa memberikan jaminan yang layak pada keluarga dan itupun telah disepakati oleh Tergugat TERGUGAT;
- bahwa sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan selalu ada permasalahan dan beda pendapat, bahkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan kedua anaknya.
- bahwa terakhir kali pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan membawa serta anaknya yang kedua entah ke mana, sedangkan anaknya yang pertama ditinggal di rumah Penggugat sampai sekarang.
- bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ke rumah kakaknya namun tidak ada, pernah juga ke rumah asalnya Tergugat tapi tidak bertemu dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan orangtuanya kembali menemui Tergugat di rumah asalnya Tergugat dan akhirnya bertemu, yang mana saat itu Tergugat dan keluarga besarnya meminta untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagai berikut:

1. APAKAH BENAR ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERKAWINAN YANG SAH?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah "*ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- " 1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*



2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk Nomor : 5105031506790005, tertanggal 7 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031807070401 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Camat Klungkung, bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 742/Capil/2004, tertanggal 6 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada 23 September 2004, di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan tata cara agama hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Rai dari Gria Sengguan, dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Pradana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang kemudian diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan 742/Capil/2004, tertanggal 6 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

2. APAKAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERCEKCOKAN SEHINGGA PERKAWINAN TERSEBUT HARUS PUTUS KARENA PERCERAIAN?

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama memeluk agama Hindu dan Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri *in casu* pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"* dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa *"tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain :

- a) *" Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f) *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan penggugat dengan tergugat berjalan sangat baik dan tinggal dalam satu rumah yaitu di rumahnya penggugat lalu dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tojan, 21 Juni 2005 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tojan, 17 September 2009. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, Penggugat lalu bekerja keluar negeri dengan tujuan agar biasa memberikan jaminan yang layak pada keluarga dan dan itupun telah disepakati oleh tergugat TERGUGAT. Namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan selalu ada permasalahan dan beda pendapat, bahkan tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan kedua anaknya. Bahwa terakhir kali pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan membawa serta anaknya yang kedua entah ke mana, sedangkan anaknya yang pertama ditinggal di rumah Penggugat sampai sekarang. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari tergugat ke rumah kakaknya namun tidak ada, pernah juga ke rumah asalnya tergugat tapi tidak bertemu dengan tergugat, yang akhirnya Penggugat dan orangtuanya kembali menemui tergugat di rumah asalnya tergugat dan akhirnya bertemu, yang mana saat itu tergugat dan keluarga besarnya meminta untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan selalu ada permasalahan dan beda pendapat, bahkan tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan kedua anaknya. Bahwa terakhir kali pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan membawa serta anaknya yang kedua entah ke mana, sedangkan anaknya yang pertama ditinggal di rumah Penggugat sampai sekarang. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari tergugat ke rumah kakaknya namun tidak ada, pernah juga ke rumah asalnya tergugat tapi tidak bertemu dengan tergugat, yang akhirnya Penggugat dan orangtuanya kembali menemui tergugat di rumah asalnya tergugat dan akhirnya bertemu, yang mana saat itu tergugat dan keluarga besarnya meminta untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta tersebut telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan pertama dan kedua telah terjawab dan dengan terjawabnya permasalahan pertama dan kedua, maka petitum kedua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum;

3. APAKAH HAK ASUH TERHADAP ANAK-ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT SEPATUTNYA DIBERIKAN KEPADA PENGUGAT?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031807070401 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Camat Klungkung, bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.762/L.I/Capil/07, tertanggal 14 September 2007, atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, serta bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 670/LI/CAPIL/2011, tertanggal 29 Maret 2011, atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari pihak Penggugat diperoleh fakta bahwa benar, dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tojan, 21 Juni 2005 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tojan, 17 September 2009. Bahwa pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan membawa serta anaknya yang ke-2 (dua) sedangkan anaknya yang pertama ditinggal di rumah Penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap anak-anak tersebut dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tojan, 21 Juni 2005 hak asuhnya ada pada Penggugat sedangkan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tojan, 17 September 2009, hak asuhnya ada pada Tergugat dengan pertimbangan bahwa anak ke-2 (dua) tersebut masih kecil sehingga masih memerlukan kasih sayang dari Tergugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tojan, 17 September 2009 masih berusia 5 (lima) tahun lebih, maka anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu. Disamping hal tersebut demi keadaan mental serta tumbuh kembang anak itu sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum jika asuh anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Tergugat selaku Ibunya, Hal ini sejalan pula dengan Putusan MA RI Nomor: 239 K/Sip/1968 yang berbunyi: *"dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya"* dan Putusan MA RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi: *"bila perceraian terjadi, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak"* yang dalam hal ini secara fakta anak ke-2 memang sudah bersama tergugat sebagai ibunya. Bahwa sedangkan terhadap anak laki-laki bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tojan, 21 Juni 2005 saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun yang semakin beranjak remaja sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan dari sosok seorang ayah, selain hal tersebut kebutuhan anak tersebut akan bertambah seiring dengan pertambahan usianya sehingga beralasan pula jika hak asuhnya ada pada Penggugat sebagai ayah kandungnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa kesepakatan mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah adil sehingga patut untuk dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim menegaskan bahwa meskipun masing-masing Penggugat dan Tergugat diberikan hak asuh terhadap satu orang anak, namun asuh tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban dari Penggugat maupun Tergugat terhadap anak yang tidak berada dalam pengasuhannya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, di antaranya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) tersebut, lagipula



dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor:1 Tahun 1974. Bahwa walaupun asuh terhadap seorang anak ada pada Tergugat namun dalam sistem kekerabatan yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat Bali, bahwa anak adalah sebagai penerus dari Pihak bapak (Purusa), sehingga anak tersebut tetap memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat yang berstatus purusa, sehingga Penggugat berkewajiban untuk setiap saat memberikan pengertian dan bimbingan kepada anak tersebut bahwa ia adalah penerus keluarga dari pihak Tergugat dan harus mengusahakan dengan baik agar kehidupan anak tetap dekat dengan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan ketiga telah terjawab dan oleh karena Majelis Hakim mengabulkan kesepakatan tentang hak asuh anak, maka petitum ke-4 dari gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat di mana perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Dengan demikian petitum ke-4 dari gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata dikabulkan sebagian, maka haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga sepatutnya tergugat dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan dalam RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh **penggugat** PENGUGAT dengan **tergugat** TERGUGAT yang dilakukan di Kecamatan Klungkung pada tanggal 23 September 2004 adalah sah putus karena Perceraian.
3. Menyatakan hukum hak asuh anak penggugat dengan tergugat yang bernama:
 - ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT
Ada pada penggugat sedangkan tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang.
 - ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT
Ada pada tergugat sedangkan Penggugat diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum tergugat.untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENNY TRIMIRA HANDAYANI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, NI GUSTI MADE UTAMI, SH, dan A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 oleh HENNY TRIMIRA HANDAYANI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, NI GUSTI MADE UTAMI, SH, dan NI LUH PUTU PARTIWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

T.t.d

T.t.d

1. NI GUSTI MADE UTAMI, SH.

HENNY TRIMIRA HANDAYANI, SH., MH.

T.t.d

2. NI LUH PUTU PARTIWI, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I NYOMAN SUDARSANA, SH.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 375.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | <u>6.000,00 +</u> |
| | | Rp. 516.000,00 |